



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Telp. 7942373-74 Jakarta Selatan 12072

Jakarta, 09 Januari 2019

Nomor : 140 / 236 / BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksp.
Hal : Acuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan
Teknis Penataan Kewenangan Desa
Kabupaten/Kota dan Desa

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di -
Seluruh Indonesia

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti angka 3 surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/9956/SJ tanggal 15 November 2018 hal Pengalokasian Anggaran untuk Percepatan Penataan Kewenangan Desa, di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Desa, bersama ini disampaikan Acuan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penataan Kewenangan Desa Kabupaten/Kota dan Desa.

Acuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud dapat terselenggara dengan terkoordinasi, terfokus dan berhasil guna dengan tujuan agar Tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan seluruh Desa telah memiliki Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**

Dr. Nata Irawan

Tembusan :

1. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Sekretaris Kabinet;
5. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
6. Kepala Dinas/PMD atau Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 November 2018

Nomor : 910/9955/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengalokasian Anggaran untuk
Percepatan Penataan Kewenangan
Desa di Provinsi.

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di -
Seluruh Indonesia

Dengan ditetapkannya Penataan Kewenangan Desa sebagai Program Prioritas Nasional, dan telah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/5862/SJ tanggal 14 Agustus 2018 hal Percepatan Penataan Kewenangan Desa oleh Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta Desa. Pemerintah telah menargetkan agar Tahun 2019 seluruh Kabupaten dan Kota serta Desa telah selesai menata Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Desa.

Untuk mempercepat penataan kewenangan desa di Provinsi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diminta perhatian Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk penataan kewenangan penugasan ke desa dan kewenangan lain yang ditugaskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ke desa.
2. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dialokasikan untuk: Biaya Operasional Kelompok Kerja Penataan Kewenangan Desa Provinsi; Biaya rapat/pertemuan identifikasi dan pembahasan; biaya koordinasi/fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3. Melalui Dinas/Biro atau Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa mengkoordinasikan bimbingan teknis fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Skala Provinsi.
4. Pelaksanaan Penataan Kewenangan Desa, skala Provinsi agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Untuk teknis dan substansi pelaksanaannya agar Dinas/Biro atau Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa Provinsi, berkoordinasi dengan Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Drs. Sautma Sihombing, M.Si melalui HP/WA. 08128390566 dan 021-7947374 atau email: subdit3.penataan@gmail.co.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Biro Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Seluruh Indonesia.